



PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP MINAT MUZAKKI PADA DOMPET DHUAFA WASPADA PROVINSI SUMATERAN UTARA

Indah Pratiwi, Isra Hayati

Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh transparansi pengelolaan zakat terhadap minat muzakki pada Dompot Dhuafa Waspada Provinsi Sumatera Utara. Dalam suatu lembaga sangat dibutuhkan transparansi dalam pengelolaan zakat sehingga menimbulkan kepercayaan muzakki untuk selalu berzakat di dalam lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana penelitian ini menggunakan angket sebagai alat pengumpulan data yang di bagikan langsung ke muzakki Dompot Dhuafa Waspada Medan, dan teknik analisi data menggunakan SPSS. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel Indevenden (transparansi) sedangkan variabel dependen (minat muzakki). Jumlah sampel dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap minat muzakki ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} yang lebih besar dari pada t_{tabel} yaitu nilai t_{hitung} sebesar $4,717 > t_{tabel}$ 1,987 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Transparansi berpengaruh positif terhadap minat muzakki.

Kata Kunci: Transparansi, Minat Muzakki.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dan didasarkan pada teks suci Al-Qur'an

yang terus-menerus disampaikan kepada Nabi oleh Allah SWT. Saat ini Islam adalah agama yang paling umum di seluruh dunia. Islam adalah satu-satunya

agama yang diciptakan oleh Allah SWT. Jika dipahami, Islam mirip dengan agama-agama lain yang mengambil nama mereka dari tempat asal mereka atau penyebar. Islam juga mempromosikan pembangunan ekonomi manusia, dengan perintah Islam keempat adalah pembayaran zakat. Islam mengharuskan orang-orang beriman untuk membayar zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan, untuk mengoperasikan (Sri Wahyuni 2020). Keadaan di mana sebuah bisnis atau organisasi menyediakan informasi yang berguna dan relevan dan yang dapat diakses dan mudah dimengerti oleh mereka yang membutuhkannya dikenal sebagai prinsip transparansi. Transparansi juga dapat mengambil bentuk surat atau dokumen lain dari pejabat zakat yang diminta untuk menerapkan prinsip transparansi atau lebih sering dikenal sebagai "keterbukaan" dalam pertukaran informasi dan proses pengiriman permintaan informasi. Lembaga atau organisasi harus dapat mengartikulasikan rencana yang jelas untuk membahas masalah undang-undang dan langkah-langkah penting yang diperlukan bagi orang yang memberikan keputusan untuk melakukannya. Transparansi adalah konsep yang sangat penting yang menjadi semakin penting karena ada keinginan yang semakin meningkat untuk terus memajukan praktik pemerintahan yang baik yang menjamin kehadiran ruang khusus yang didedikasikan untuk transparansi sepanjang proses presentasi informasi kepada pemerintah dan masyarakat umum. (Ziyana Walidah, 2020).

Tingkat transparansi yang meningkat dari setiap organisasi akan

meningkatkan kepercayaan orang satu sama lain. Transparansi dari setiap organisasi yang terkait dengan zakat akan merugikan muzzah. Ini karena setiap individu memiliki lembaga transparan di dalam dirinya sendiri. Dalam hal ini, situasi ini terkait dengan teori motif sosial, yang mengklaim bahwa itu mendorong orang untuk terlibat dalam kegiatan yang relevan. (Nur Kabib, dkk, 2021).

Sebagian besar penduduk Indonesia adalah Muslim, seperti yang terlihat dari fakta bahwa ada sedikit pembagian antara keyakinan agama dan praktik. Lihat potensi besar untuk donasi zakat, tetapi perhatikan bahwa donasi Zakat yang sebenarnya dibuat melalui organisasi zakat sama sekali tidak seperti yang diharapkan. Di Indonesia, agen penagihan dan penyaluran dana zakat sudah di atur dalam peraturan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tetapi belum ada perangkat hukum yang dapat memaksa umat Islam untuk membayar zakat berdasarkan hal tersebut, kesadaran dalam membayar Zakat di pengaruhi oleh pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang zakat.

Zakat adalah refleksi ketegangan antara Muslim dan warga setempat dan merupakan institusi sosial dengan potensi untuk menciptakan negara di tengah-tengah bumi. Karena itu, diminta dari semua orang untuk membayar zakat, oleh karena itu sangat penting bahwa mereka melakukannya. Begitu hendaknya adalah anak manusia yang bergerak mengumpulkan dan membagikan seperti aturan dalam Islam. Koleksi Zakat ini dimulai pada zaman Nabi (SAW). Beliau membantu petugas di negara itu dengan mengumpulkan dan mengumpul zakat. Ini lebih sering disebut sebagai Al-Amil atau Amil. Manusia memperluas zakat yang disebutkan di atas kepada mereka yang berhak menerimanya sebagai hamba Allah (SAW) dan anggota khalifah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan,

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang bertaqwa, orang yang taat kepada-Nya dan orang yang mengasihi-Nya adalah orang-orang yang tidak taat kepadanya. (Nurmala Hayati,2022).

Sama seperti shalat, puasa, dan naik haji, zakat adalah persyaratan agama bagi setiap muslim dan harus diterapkan sebagai proporsi yang tepat terhadap kekayaan atau output yang ilegal. Hasil zakat ini tidak dapat diumumkan oleh pemerintah karena tidak berbagi nilai-nilai mereka. (Amsari, 2019). Pengelolaan Dana Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan alokasi zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan ekonomi mensejahterahkan umat, menciptakan dana zakat proaktif, pengentasan kemiskinan (Bara & Pradesyah, 2020)

Mencapai kesetaraan sosial ekonomi adalah tujuan utama zakat. Zakat adalah transfer yang signifikan dari daerah yang relevan dari hati orang percaya (muzakki) ke rumah orang percaya. (ustahik). Menurut Ghazi Inayah (1989), fungsi zakat sering dibagi menjadi bidang kehidupan moral, sosial, dan ekonomi.

Zakat meningkatkan karakter moral dengan mengurangi tamak dan kejahatan dalam hati orang percaya. Namun, di bidang sosial, tujuan zakat adalah untuk mendorong kemurahan hati orang. Zakat mewakili pembayaran yang diwajibkan warga Muslim untuk membayar untuk pemeliharaan negara mereka dan mengurangi jumlah kekayaan yang didistribusikan di antara kelas bawah orang dalam hal ekonomi.

Dalam contoh lain, Daud Ali (1988) menyatakan bahwa fungsi dan tujuan zakat adalah sebagai berikut: (1) untuk memerangi miskin fakir derajat: (2) Membentangkan dan membina tali tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya. (3) Membantuh memecahkan masalah para gharim, ibnu

sabil, dan mustahik lainnya. (4) menekan kikir dan loba sifat di antara pekerja harta. (5) menghapus saudara laki-laki dan perempuan (sosial kecemburuan) dari hati miskin(7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seorang orang, terutama yang memiliki harta. (8) mengajarkan orang untuk disiplin, memelihara hukum, dan menghormati hak-hak orang lain ketika mereka hadir sosial (Hakim, n.d.2020).

Ada lembaga pemerintah yang antusias melakukan pengumpulan dan distribusi zakat di Indonesia, seperti Badan Amil Zakat National. (BAZNAS). Selain itu, ada juga lembaga swasta pemerintah Dompot Dhuafa Waspada Medan. Tujuan Organisasi Muslim Swadaya adalah untuk berkonsentrasi pada pengumpulan zakat; anggota terkemuka organisasi adalah Dompot Dhuafa Waspada Medan. Program untuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan iman ditawarkan oleh organisasi ini.

Dengan adanya organisasi yang terkait dengan zakat, populasi umum kemungkinan akan lebih bersedia untuk menyumbangkan zakat dan uang kepada organisasi yang profesional dan transparan yang akan memberikan kesempatan kerja dan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk organisasi Dompot Dhuafa Waspada Medan. Populasi umum akhirnya akan memilih organisasi zakat dengan kualitas layanan terbaik. Jika populasi menerima produk atau layanan yang ditawarkan dan diberikan kepada mustahiks dan donatur dengan kualitas yang baik, populasi itu akan menjadi pemberi zakat (mustahik) dan donor.

Dompot Dhuafa adalah organisasi nasional rakyat Indonesia yang berkomitmen untuk menangani isu-isu sosial yang mengelilingi perlakuan orang-orang percaya dhuafa melalui distribusi ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) donasi dari individu, kelompok, dan lembaga.

Transparansi di Dompot Dhuafa Waspada Medan sudah terlihat melaporkan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada muzakki melalui media sosial serta mengirimkan langsung kepada muzakki dan donatur Dompot dhuafa waspada Medan, yaitu laporan secara pribadi kepada muzakki dan donator tetap yang berzakat yang memberikan zakat serta donasi mereka kepada Dompot DHUAFWA Waspada medan. Di hadapan media sosial, Dompot Dhuafa Waspada Medan memberikan komentar dengan menyajikan program kerja yang sudah diluncurkan. Dengan menyajikan dokumentasi saat melakukan zakat penyaluran yang tersedia di Dompot Dhuafa Waspada Medan. Namun, urusan keuangan Dompot Dhuafa Waspada Medan belum ditangani dengan baik, dan belum termasuk semua proyek yang sudah selesai. Akibatnya, mereka belum mengalami transparansi. Dompot Dhuafa Waspada Medan belum berkomunikasi secara rinci dengan muzakki dan masyarakat umum mengenai hal-hal keuangan.

Muzakki adalah seseorang yang memiliki keinginan yang kuat untuk memberikan belas kasihan. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pembayaran Pembagian Pertama Zakat menyatakan bahwa muzakki adalah orang atau benda yang dimiliki oleh orang-orang Muslim yang memiliki keinginan yang kuat untuk membayar zakat (Naurah, n.d.).

Di samping itu, pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap terjadinya penyalahgunaan narkoba, khususnya di daerah-daerah yang terkena dampak bencana alam. Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman amil, muzakki, mustahik, dan masyarakat umum, setiap lembaga harus menjadi transparan.

Tabel 1
Data Penerima Manfaat Tahun 2022

No	Nama program	Pencapaian
1.	Pemberdayaan Ekonomi	70%
2.	Kesehatan	30%
3.	Pendidikan	10%
4.	Sosial	10%

Sumber: Dompot Dhuafa Waspada Medan, 2022

Berdasarkan data diatas penerima manfaat di Dompot Dhuafa Waspada Medan ditahun 2022 mencapai 30.831 dengan adanya alokasi program Dompot Dhuafa Waspada yaitu 70% untuk pemberdayaan ekonomi, 30% untuk kesehatan, 10% untuk pendidikan dan 10% untuk sosial kemanusiaan. Berdasarkan data tersebut jumlah penerima manfaat mencapai 30 ribu dalam satu tahun. Dilembaga Dompot Dhuafa Waspada Medan sejauh ini belum pernah melakukan survei secara langsung kepada muzakki mengenai minat muzakki sebagai pemberi zakat di Dompot Dhuafa Waspada Medan. Sehingga, dengan hal ini maka peneliti membantu pihak lembaga dalam menilai dan meminta jawaban muzakki tentang minat pembayar zakat terhadap muzakki di Dompot Dhuafa Medan.

Sehingga untuk kedepannya bagi lembaga Dompot Dhuafa Waspada Medan agar bisa menganalisis pengelolaan dana zakat apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Berdasarkan data yang tercantum diatas merupakan data perolehan dari lembaga Dompot Dhuafa Waspada Medan. Dan berdasarkan data diatas maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul : “ **Pengaruh Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Di Dompot Dhuafa Waspada Medan**” .

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif yang akan menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai

alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.(Syariah et al., 2019). Pendekatan dipilih untuk menjelaskan pengaruh transparansi pengelolaan zakat terhadap minat muzakki di Dompot Dhuafa Waspada Medan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Muzakki pada Dompot Dhuafa Waspada Medan yang berjumlah 1521 Muzakki. Disini peneliti menggunakan *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling*, adalah pengambilan anggota dan populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.(Sindi Arista, 2022). Sampel acak sederhana dapat dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang ada di Dompot Dhuafa Waspada Medan sebanyak 94 muzakki. Teknik untuk menentukan ukuran sampel menggunakan *slovin*.

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

n = Jumlah Sampel
 N = Jumlah Populasi
 1 = Angka Konstanta
 e = Kelonggaran Ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (10%)

Berdasarkan dari data Dompot Dhuafa Waspada Medan tercatat 155 *muzakki* yang masih aktif. Oleh karena itu jumlah sampel minimal untuk penelitian ini dengan e (*error*) sebesar 10% adalah :

$$n = \frac{1521}{1+1521 (10\%)^2}$$
$$n = \frac{1521}{1+1521(0,01)}$$
$$n = \frac{1521}{1+15,21}$$
$$n = \frac{1521}{16,21}$$
$$n = 93,83$$
$$n = 94 \text{ (dibulatkan)}$$

A. Teknik Analisis Data

1. Uji Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing – masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil nilai t_{tabel} digunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat keberadaan (df) = $n- 1$ (Setyowati, n.d.2021), yaitu sebagai berikut :

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $P_{value} < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $P_{value} > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima atau H_a tidak dapat diterima, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen

b. Uji R^2 (koefisien Determinansi)

Uji R^2 square (koefisien determinansi) digunakan untuk mengetahui seberapa kemampuan model dalam menerangkan pengaruh variabel independen yaitu Transparansi (TR), Akuntabilitas (AK) terhadap variabel dependen yaitu minat muzakki (Y). Besarnya nilai koefisien determinasinya antara 0 sampai 1 , semakin mendekati 0 maka koefisien determinasinya semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, dan sebaliknya jika semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (Setyowati, n.d.2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini untuk mengetahui apakah transparansi berpengaruh terhadap minat muzakki Dompot Dhuafa Waspada Medan. Data diperoleh melalui penyebaran angket dan diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS version 23,0.

Tabel 2
Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	1,193	2,150		,555	,580
TRANSPARANSI	,499	,106	,453	4,717	,000

a. Dependent Variable: MINAT MUZAKKI
Sumber : Output SPSS 23,0

Untuk mencari nilai t_{tabel} dapat dilihat perhitungan dibawah ini :

$$t_{tabel} = t(a/2 ; n-k-1)$$

$$t(0,05/2 ; 94 - 2 - 1)$$

$$= 0,025 ; 91$$

$$= 1,98638 = 1,987$$

Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh transparansi (X1) terhadap minat muzakki (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} 4,717 $> t_{tabel}$ 1,987, sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap minat muzakki.

Tabel 23
Koefisien Determinasi R²
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,841 ^a	,707	,700	1,446

a. Predictors: (Constant),TRANSPARANSI
Sumber : Output SPSS 23,0

Hasil analisis variabel bebas terhadap variabel terikat menunjukkan bahwa R square sebesar 0,707. Hal ini berarti seluruh variabel bebas yakni akuntabilitas (X) mempunyai kontribusi

secara bersama- sama sebesar 70,7% terhadap variabel terikat (Y) yakni minat muzakki, sedangkan sisanya sebesar 30,0% dijelaskan oleh faktor – faktor lain diluar dari penelitian ini.

SIMPULAN

penelitian ini bertujuan untuk meneliti seberapa besar pengaruh transparansi terhadap minat muzakki, berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian pada pemaparan sebelumnya, maka dapat disimpulkan Terdapat pengaruh antara variabel Transparansi (X) terhadap minat muzakki (Y) yang ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} yang lebih besar dari pada t_{tabel} yaitu nilai t_{hitung} sebesar 4,717 $> t_{tabel}$ 1,987 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Transparansi (X) berpengaruh positif terhadap minat muzakki (Y). Hal ini juga dimaksudkan bahwa Transparansi yang diberikan oleh Dompot Dhuafa Waspada kepada muzakki sudah maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Amsari, S. (2019). *Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)*. 1.

Bara, A. L., & Pradesyah, R. (2020). Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Of Medan. *Proceeding International Seminar of ...*, 1, 617–623.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/4196>

Hakim, R. (n.d.). *Manajemen zakat : histori, konsepsi, dan implementasi*. 189.

Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S-, U., & Setyowati, E. (n.d.). *PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI DI LAZISMU KOTA DAN KABUPATEN MAGELANG SKRIPSI*.

Naurah, A. Y. (n.d.). *B - Kel 4 "Muzakki dan Mustahik."*
<https://doi.org/10.31219/OSF.IO/SAJQK>

Indah Pratiwi, Isra Hayati

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Pada Dompot Dhuafa...(Hal 1047-1053)

Sari Kecamatan Aek Kuasan, S. (n.d.).
*MANAJEMEN DANA DESA TERHADAP
PEMBANGUNAN DESA.*

Syariah, J. A., Ekonomi, F., Bisnis, D., Uin,
I., & Studi, P. (2019). *SKRIPSI Diajukan Sebagai
Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh gelar
Sarjana (S1).*